



## WALIKOTA SURAKARTA

### PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 18-A TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2013

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Tahun 2013;
  - b. bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Tahun 2013 diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta tahun 2008 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2013.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Surakarta.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kota Surakarta.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
10. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, yang selanjutnya disingkat PNPM Mandiri adalah program nasional dalam bentuk kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa

dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

11. Lembaga Keswadayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga/penduduk suatu kelurahan yang terdiri dari tokoh masyarakat yang disepakati bersama dan dapat mewakili masyarakat dalam berbagai kepentingan khususnya terkait pelaksanaan PNPM Mandiri.
12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah LPMK, TP PKK Kelurahan, RW, RT, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disebut LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
18. Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, di luar LPMK, TP PKK Kelurahan, RW, RT dan Karang Taruna.
19. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20. Fasilitasi adalah fungsi pendampingan masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif/Musrenbang Kelurahan yang dilakukan oleh LPMK dan pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas dan kemampuan pendampingan.
21. Fasilitator Kelurahan adalah pihak yang melakukan pendampingan masyarakat atau tenaga terlatih/berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi teknis serta keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang proses perencanaan partisipatif/Musrenbang Kelurahan.
22. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk bahan pengambilan keputusan dalam proses Musrenbang.

23. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi unsur masyarakat dan kelompok-kelompok didalamnya.
24. Komunitas sektoral adalah kumpulan orang yang mengikatkan diri atas dasar kepentingan dan kegiatan yang sejenis dan atau sama, yang berbasis wilayah administrasi kota.
25. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disingkat SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta tahun 2010-2015.
27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun dan merupakan bagian dari SPPN.
28. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah sesuai masing-masing tugas pokok dan fungsi dari SKPD.
29. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, mengacu pada Renstra SKPD.
30. Persiapan Pelaksanaan Musrenbang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota.
31. Diskusi Kelompok Terbatas (*focus group discussion*), yang selanjutnya disingkat DKT adalah musyawarah antara SKPD dengan komunitas sektoral/pihak - pihak yang terkait langsung dengan fungsi SKPD untuk menyepakati Rancangan Awal Renja SKPD, kecuali Kecamatan dan Kelurahan.
32. Musyawarah Lingkungan, yang selanjutnya disingkat Musling adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis di tingkat RT dan atau RW untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan.
33. Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat MLK adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, di luar RT dan RW, berdasarkan unsur/jenisnya, untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan.
34. Musrenbang Kelurahan, yang selanjutnya disingkat Musrenbangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kelurahan.
35. Musrenbang Kecamatan, yang selanjutnya disingkat Musrenbangcam adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk menyusun rumusan

- kegiatan pembangunan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan dalam wilayah kecamatan disinergikan dengan Rancangan awal Renja SKPD.
36. Forum SKPD adalah Forum musyawarah antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk membahas rumusan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangcam dan rumusan kegiatan komunitas sektoral/Pemangku Kepentingan Pembangunan dalam rangka menyepakati Daftar Skala Prioritas Kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD.
  37. Musrenbang Kota, yang selanjutnya disingkat Musrenbangkot adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan dalam rangka menyempurnakan rancangan awal RKPd Kota.
  38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Surakarta.
  39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Jawa Tengah.
  40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
  41. Kerangka regulasi SKPD adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kota.
  42. Kerangka Anggaran SKPD adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota untuk mencapai tujuan pembangunan kota.
  43. Dana Pembangunan Kelurahan, yang selanjutnya disingkat DPK adalah hibah Pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta ditujukan kepada masyarakat melalui Panitia Pembangunan Kelurahan untuk digunakan membiayai kegiatan pembangunan kelurahan, sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Musrenbangkel tahun sebelumnya, meliputi Biaya Pelaksanaan Kegiatan dan Biaya Operasional Kegiatan.
  44. Panitia Pembangunan Kelurahan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia pengelola DPK di tingkat kelurahan yang dipilih pada Sidang Musrenbangkel, meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Tim Kegiatan Pembangunan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama antara Lurah dan Ketua LPMK.
  45. Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, yang selanjutnya disingkat BLM PNPM Mandiri adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri.
  46. *Corporate Social Responsibility*, yang selanjutnya disingkat CSR adalah dana yang bersumber dari dana sosial perusahaan/organisasi masyarakat, diperuntukkan bagi masyarakat.
  47. Rencana Strategis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Renstra Masyarakat adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat Kelurahan, mengacu pada RPJM Daerah, yang pendanaannya bersumber dari dana DPK/SKPD/BLM PNPM Mandiri/CSR/Swadaya Masyarakat.
  48. Pagu indikatif pendanaan adalah perkiraan alokasi pendanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran pemerintah untuk setiap urusan



pendanaannya bersumber dari dana DPK/SKPD/BLM PNPB Mandiri/CSR/Swadaya Masyarakat.

48. Pagu indikatif pendanaan adalah perkiraan alokasi pendanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran pemerintah untuk setiap urusan pemerintahan daerah/ SKPD atas dasar perhitungan yang rasional dan bersifat tidak kaku.
49. Daftar Skala Prioritas Kegiatan adalah Daftar Rancangan Kegiatan yang diurutkan menurut bobot dan atau tingkat kepentingannya sesuai indikator yang disepakati bersama oleh peserta musrenbang.
50. Rumusan Kegiatan Pembangunan adalah usulan kegiatan untuk menangani permasalahan pembangunan yang akan diusulkan dalam rancangan Renja SKPD.
51. Kegiatan unggulan adalah kegiatan berbasis potensi lokal yang berkarakter khusus, berdampak positif bagi kegiatan produktif masyarakat dan atau memberikan penguatan pada pencitraan kota, yang pelaksanaannya didukung dengan alokasi biaya pelaksanaan kegiatan DPK secara rasional dan proporsional.

## BAB II

### KEDUDUKAN DKT, MUSRENBANGKEL, MUSRENBANGCAM, FORUM SKPD, DAN MUSRENBANGKOT

#### Bagian Kesatu DKT

##### Pasal 2

DKT berkedudukan sebagai forum sinkronisasi aspirasi dan usulan komunitas sektoral dan atau Pemangku Kepentingan Pembangunan dengan rancangan awal Renja SKPD.

#### Bagian Kedua Musrenbangkel

##### Pasal 3

Musrenbangkel berkedudukan sebagai forum tahunan Pemangku Kepentingan Pembangunan di tingkat kelurahan dalam penyusunan dan penetapan rumusan kegiatan serta Daftar Skala Prioritas kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RPJM Daerah dan disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, sebagai rujukan bahan penyelenggaraan Musrenbangcam dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

#### Bagian Ketiga Musrenbangcam

##### Pasal 4

Musrenbangcam berkedudukan sebagai forum tahunan Pemangku Kepentingan Pembangunan di tingkat kecamatan dalam penetapan pengelompokan prioritas permasalahan dan Daftar Skala Prioritas yang sesuai dengan RPJM Daerah dan disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, sebagai rujukan bahan penyelenggaraan Musrenbangkot dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

Bagian Keempat  
Forum SKPD

Pasal 5

Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD berkedudukan sebagai forum sinkronisasi dan sinergitas antara rancangan Renja SKPD dengan prioritas permasalahan dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangcam serta diikuti komunitas sektoral dan atau Pemangku Kepentingan Pembangunan.

Bagian Kelima  
Musrenbangkot

Pasal 6

Musrenbangkot berkedudukan sebagai forum musyawarah Pemangku Kepentingan Pembangunan di tingkat kota dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPd berdasarkan prioritas dan kebijakan pembangunan kota.

BAB III  
TUJUAN DKT, MUSRENBANGKEL, MUSRENBANGCAM, FORUM SKPD,  
DAN MUSRENBANGKOT

Bagian Kesatu  
DKT

Pasal 7

DKT bertujuan untuk memaduserasikan aspirasi dan usulan kelompok sektoral dan atau Pemangku Kepentingan Pembangunan dengan rancangan awal Renja SKPD.

Bagian Kedua  
Musrenbangkel

Pasal 8

Musrenbangkel bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas Kegiatan Pembangunan maupun kegiatan unggulan tahunan tingkat kelurahan. Hasil Musrenbangkel akan dibiayai dengan alokasi anggaran dalam DPK, BLM PNPM Mandiri, swadaya dan atau CSR, serta rumusan kegiatan pembangunan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbangcam yang sesuai dengan RPJM Daerah dan disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga  
Musrenbangcam

Pasal 9

Musrenbangcam bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas Pembangunan tingkat Kecamatan berdasarkan hasil Musrenbangkel yang sesuai dengan RPJM Daerah dan disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat  
Forum SKPD

Pasal 10

Forum SKPD bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD melalui proses sinkronisasi prioritas pembangunan hasil Musrenbangcam dan hasil DKT, dengan memperhatikan RPJM Daerah, Prioritas Pemerintah Atasan (Pusat dan Provinsi Jawa Tengah), Evaluasi Kinerja SKPD tahun sebelumnya, Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pagu indikatif pendanaan masing-masing urusan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan RKPD.

Bagian Kelima  
Musrenbangkot

Pasal 11

Musrenbangkot bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD yang memuat Prioritas dan garis besar kebijakan pembangunan daerah, merumuskan rancangan kebijakan pengalokasian DPK serta menginformasikan usulan kegiatan untuk didanai dengan APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN.

BAB IV  
TAHAPAN MUSRENBANG

Bagian Kesatu  
Persiapan Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 12

Persiapan Pelaksanaan Musrenbang dilakukan sebelum dijalankannya seluruh tahapan Musrenbang pada semua tingkatan.

Bagian Kedua  
Musrenbangkel

Pasal 13

Musrenbangkel terdiri atas Musling, MLK, Musrenbangkel dan pasca Musrenbangkel.

Bagian ketiga  
Musrenbangcam

Pasal 14

Musrenbangcam terdiri atas Musrenbangcam dan pasca Musrenbangcam.

Bagian Keempat  
Forum SKPD

Pasal 15

Forum SKPD terdiri atas DKT Tingkat Kota, Persiapan Forum SKPD dan Forum SKPD.

Bagian Kelima  
Musrenbangkot

Pasal 16

Musrenbangkot terdiri atas Persiapan Musrenbangkot, Musrenbangkot dan Pasca Musrenbangkot.

BAB V  
KEPANITIAAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu  
Kepanitiaan

Pasal 17

- (1) DKT diselenggarakan oleh SKPD.
- (2) Musrenbangkel, Musrenbangcam, dan Musrenbangkot diselenggarakan oleh kepanitiaan di tingkatan masing-masing yang terdiri dari :
  - a. Panitia Pengarah (*Steering Committee*);
  - b. Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*).
- (3) Forum SKPD diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.
- (4) Pembentukan panitia di masing-masing tingkatan dilaksanakan pada tahapan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan

Pasal 18

Persiapan Pelaksanaan Musrenbang, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot diselenggarakan pada masing-masing tingkatan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
PESERTA DKT, MUSRENBANGKEL, MUSRENBANGCAM, FORUM SKPD,  
DAN MUSRENBANGKOT

Bagian Kesatu  
Peserta DKT

Pasal 19

- (1) Peserta DKT adalah komunitas sektoral dan atau Pemangku Kepentingan Pembangunan yang berkepentingan langsung dengan kegiatan SKPD.

- (2) Keterlibatan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DKT dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh SKPD.
- (3) Peserta DKT memiliki hak suara mengusulkan dan menyepakati rancangan awal Renja SKPD melalui pembahasan bersama.

Bagian Kedua  
Peserta Musrenbangkel

Pasal 20

- (1) Peserta Musrenbangkel meliputi perwakilan semua unsur masyarakat yang berdomisili di kelurahan setempat.
- (2) Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh Panitia Pelaksana.
- (3) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.
- (4) Peserta Musrenbangkel memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbangkel melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Bagian Ketiga  
Peserta Musrenbangcam

Pasal 21

- (1) Peserta Musrenbangcam meliputi delegasi Musrenbangkel dan organisasi kemasyarakatan maupun pengusaha yang operasional kegiatannya pada lingkup kecamatan setempat, anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat.
- (2) Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh Panitia Pelaksana.
- (3) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.
- (4) Peserta Musrenbangcam memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbangcam melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Bagian Keempat  
Peserta Forum SKPD

Pasal 22

- (1) Peserta Forum SKPD terdiri dari SKPD, delegasi Musrenbangcam, perwakilan komunitas sektoral, dan atau Pemangku Kepentingan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam DKT.
- (2) Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh Panitia Pelaksana.
- (3) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.
- (4) Peserta Forum SKPD memiliki hak pengambilan keputusan dalam forum melalui pembahasan yang disepakati bersama.

**Bagian Kelima  
Peserta Musrenbangkot**

**Pasal 23**

- (1) Peserta Musrenbangkot adalah SKPD, delegasi dari Musrenbangcam, delegasi DKT, delegasi dari Forum SKPD dan Pemangku Kepentingan Pembangunan lainnya.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti Musrenbangkot berdasarkan undangan dari Panitia Pengarah.
- (3) Tata cara mengundang peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pengarah.
- (4) Peserta Musrenbangkot memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbangkot melalui pembahasan yang disepakati bersama.

**BAB VII**

**PEMBIAYAAN DKT, MUSRENBANGKEL, MUSRENBANGCAM, FORUM SKPD,  
DAN MUSRENBANGKOT**

**Pasal 24**

- (1) DKT dibiayai melalui APBD Kota Surakarta yang dialokasikan pada rekening Anggaran SKPD masing-masing.
- (2) Musrenbangkel dibiayai melalui APBD Kota Surakarta yang dialokasikan pada rekening Anggaran Kelurahan, Partisipasi Masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Musrenbangcam dibiayai melalui APBD Kota Surakarta yang dialokasikan pada rekening Anggaran Kecamatan, Partisipasi Masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Forum SKPD dan Musrenbangkot dibiayai melalui APBD Kota Surakarta yang dialokasikan pada rekening Anggaran SKPD BAPPEDA dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**

**PELAPORAN DAN INFORMASI**

**Pasal 25**

- (1) Lurah wajib melaporkan hasil Musrenbangkel kepada Walikota melalui BAPPEDA dengan tembusan kepada Camat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Camat wajib melaporkan hasil Musrenbangcam kepada Walikota Surakarta melalui BAPPEDA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala BAPPEDA wajib melaporkan hasil Musrenbangkot kepada Walikota Surakarta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kepala BAPPEDA menginformasikan RKPD yang telah ditetapkan Walikota kepada SKPD dan masyarakat melalui kelurahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diundangkan.

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 26

Petunjuk Teknis Persiapan Musrenbang, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD dan Musrenbangkot sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 27 September 2012

WALIKOTA SURAKARTA,

  
JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

  
BUDI SUHARTO

## LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 18-A Tahun 2012  
 TANGGAL : 27 September 2012  
 TENTANG :  
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN  
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
 MUSYAWARAH PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA  
 TAHUN 2013

## PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG

## A. ORGANISASI PENYELENGGARA

Organisasi penyelenggara Persiapan Pelaksanaan Musrenbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bersama SKPD lain dan Pemangku Kepentingan Pembangunan terkait.

## B. KEGIATAN PERSIAPAN MUSRENBANG

1. Penetapan agenda pelaksanaan Musrenbang;
2. Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan teknis pelaksanaan kegiatan oleh BAPPEDA untuk ditindaklanjuti oleh masyarakat;
3. Penyampaian Surat Edaran Kepala BAPPEDA kepada SKPD dan Pemangku Kepentingan Pembangunan tentang persiapan pelaksanaan Musrenbang, selambat-lambatnya minggu ke-IV bulan Oktober 2012;
4. Penyampaian Surat Edaran Lurah kepada RT/RW/Pemangku Kepentingan Pembangunan Kelurahan tentang pelaksanaan Musling dan MLK yang selambat-lambatnya harus sudah diselenggarakan pada minggu ke-I bulan Nopember 2012;
5. Penyampaian Surat Edaran Kepala BAPPEDA kepada Lurah, Camat dan LPMK tentang Prioritas Pembangunan serta arahan kegiatan tahun berikutnya, selambat-lambatnya minggu ke-II bulan Desember 2012;
6. Pembentukan Panitia Musrenbang (Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana) pada masing-masing tingkatan sebelum pelaksanaan tahapan Musrenbang, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pembentukan Panitia Musrenbangkel, difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan, LPMK, dan Fasilitator Kelurahan, serta ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
  - b. pembentukan Panitia Musrenbangcam, difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan dan dibantu oleh perwakilan LPMK di wilayah kecamatan setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
  - c. pembentukan Panitia Musrenbangkot, difasilitasi oleh BAPPEDA dibantu Pemangku Kepentingan Pembangunan tingkat kota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surakarta;




7. Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD oleh masing-masing SKPD, mengacu pada Renstra SKPD;
8. Pengiriman Rancangan Awal Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) kepada BAPPEDA, sebagai bahan Musrenbangcam selambat-lambatnya akhir bulan Januari 2013;
9. Identifikasi komunitas sektoral dan lembaga/organisasi sesuai jenis kegiatan dan spesifikasinya yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan SKPD, dilakukan masing-masing SKPD kecuali Kecamatan dan Kelurahan, selambat-lambatnya akhir bulan Desember 2012;
10. Pengiriman hasil identifikasi komunitas sektoral dan lembaga/organisasi sesuai pengelompokan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), dilakukan masing-masing SKPD kepada BAPPEDA selambat-lambatnya minggu ke-I bulan Januari 2013;
11. Penyampaian Surat Edaran Kepala SKPD kepada Pemangku Kepentingan Pembangunannya oleh masing-masing SKPD dengan tembusan Kepala BAPPEDA tentang pelaksanaan DKT Internal komunitas sektoral dan lembaga/organisasi selambat-lambatnya akhir bulan Desember 2012;
12. DKT Internal komunitas sektoral dan lembaga/organisasi menurut pengelompokan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), untuk merumuskan dan menyiapkan usulan kegiatannya selambat-lambatnya minggu ke-II bulan Januari 2013;
13. Komunitas sektoral mengirimkan dan atau mengkoordinasikan hasil DKT sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) kepada SKPD pelaksana terkait, dengan tembusan kepada BAPPEDA, selambat-lambatnya minggu ke-II bulan Januari 2013.

#### C. KELUARAN/OUTPUT

1. Jadwal Pelaksanaan Musrenbang pada setiap tingkatan;
2. Panitia Musrenbang (SC/OC) pada setiap tingkatan;
3. Panitia Forum SKPD;
4. Rancangan awal Renja SKPD sebagai bahan Musrenbangcam dan DKT Tingkat Kota;
5. Usulan kegiatan komunitas sektoral dan lembaga/organisasi hasil DKT internal sebagaimana tersebut dalam huruf B angka 11 (sebelas).

## D. JADWAL PENYELENGGARAAN

Persiapan Musrenbang dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-II bulan Januari 2013.

WALIKOTA SURAKARTA, *JW*A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joko Widodo', is written over the printed name. The signature is fluid and somewhat abstract, with a long horizontal stroke extending to the right.JOKO WIDODO *JW*

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR : 18-A Tahun 2012  
 TANGGAL : 27 September 2012  
 TENTANG :  
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
 DAN PETUNJUK TEKNIS  
 PELAKSANAAN MUSYAWARAH  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2013

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSRENBANGKEL

### A. ORGANISASI PENYELENGGARA

Musrenbangkel diselenggarakan oleh *Panitia Ad Hoc* yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah, pada tahapan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang.

Panitia Musrenbangkel terdiri dari:

1. Panitia Pengarah (*Steering Committee/ SC*)
  - a. Susunan Keanggotaan  
 Susunan keanggotaan Panitia Pengarah terdiri dari unsur LPMK, unsur tokoh masyarakat, unsur Pemerintah Kelurahan dan Fasilitator yang telah dilatih oleh BAPPEDA. Diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30 % dari jumlah keanggotaan panitia.
  - b. Tugas dan Fungsi Panitia Pengarah  
 Panitia Pengarah mempunyai tugas dan fungsi untuk:
    - 1) mengikuti pelaksanaan agenda persiapan Musrenbang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;
    - 2) menyusun dan menetapkan jadwal, agenda, rancangan tata tertib, dan tempat Musrenbangkel;
    - 3) mengarahkan proses Musrenbangkel agar pelaksanaannya berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
    - 4) memimpin Persiapan Musrenbangkel II;
    - 5) memimpin Sidang Pleno Musrenbangkel; dan
    - 6) menyerahkan hasil Musrenbangkel kepada Panitia Pelaksana.
2. Panitia Pelaksana (*Organizing Committee/ OC*)
  - a. Susunan Keanggotaan  
 Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana terdiri dari anggota masyarakat selain yang telah duduk di Panitia Pengarah (*Steering Committee*). Diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah panitia.
  - b. Tugas dan Fungsi Panitia Pelaksana  
 Panitia Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi untuk:
    - 1) melaksanakan proses Musrenbangkel sesuai dengan arahan Panitia Pengarah;

- 2) mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbangkel paling lambat 4 (empat) hari sebelum kegiatan Musrenbangkel dilaksanakan;
- 3) menerima pendaftaran dan atau mengundang peserta Musrenbangkel.

## B. NARASUMBER

### 1. Unsur Narasumber

Narasumber terdiri dari: Lurah (selaku kepala wilayah dan kepala SKPD), Unsur LPMK, Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Pejabat Instansi yang ada di Kelurahan, LKM, dan LSM.

### 2. Tugas Narasumber:

- a. menyampaikan dan memberikan informasi yang perlu diketahui peserta sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan Musrenbangkel, meliputi potensi kelurahan, analisa prioritas permasalahan dan evaluasi pembangunan kelurahan tahun sebelumnya;
- b. Lurah selain menyampaikan hal yang sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga menyampaikan program/kegiatan prioritas dari Rancangan Renja Kelurahan (khususnya kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah).

## C. FASILITASI

1. Pelaksana fungsi fasilitasi adalah Fasilitator yang telah dilatih oleh BAPPEDA dan dibantu pihak – pihak lain yang ditetapkan oleh Lurah.
2. Tugas Fasilitator:
  - a. membantu Panitia Pengarah Musrenbangkel dalam mengarahkan proses musrenbangkel;
  - b. memfasilitasi dan memberikan asistensi kepada masyarakat dan peserta sidang dalam proses pelaksanaan Musrenbangkel;
  - c. membantu kompilasi hasil eksplorasi kebutuhan dasar di tingkat RW dan melaporkannya kepada BAPPEDA;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah di tingkat RW;
  - e. melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Musrenbangkel dan melaporkannya kepada BAPPEDA;
  - f. Menginformasikan hasil Musrenbangkel kepada masyarakat, jika diperlukan.

#### D. PENDAMPINGAN

Pendampingan untuk tahapan pelaksanaan Musrenbang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, dengan kegiatan antara lain:

1. memberikan asistensi terkait proses Musrenbang;
2. memberikan penjelasan hal-hal yang diperlukan terkait Prioritas Pembangunan Daerah;
3. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbang.

#### E. PESERTA

1. Peserta Persiapan Musrenbangkel  
Peserta Persiapan Musrenbangkel terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Kelurahan;
  - b. Panitia;
  - c. LPMK;
  - d. LKM;
  - e. Perwakilan Pengurus RT/RW;
  - f. Tokoh Masyarakat;
  - g. Tokoh Agama;
  - h. Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan tingkat kelurahan (pemuda, perempuan, anak, dan lainnya);
  - i. Pelaku usaha.
2. Peserta Musrenbangkel  
Peserta musrenbangkel terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Kelurahan;
  - b. LPMK;
  - c. Pengurus RT dan RW (utusan yang mewakili unsur ini dibekali surat tugas serta berita acara hasil musyawarah perencanaan pembangunan setempat);
  - d. TP PKK;
  - e. Karang Taruna;
  - f. LKM;
  - g. Tokoh Masyarakat/agama;
  - h. Wakil Organisasi Sosial/ Kesenian/ Olahraga/ Kerohanian/ Pemuda/ Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya di Tingkat Kelurahan;
  - i. Wakil Pengurus Forum Anak Kelurahan;
  - j. Pelaku usaha.
3. Keterwakilan unsur perempuan diupayakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta.

#### F. DELEGASI MUSRENBANGKEL

1. Delegasi Musrenbangkel ke Musrenbangcam, dipilih dalam Musrenbangkel dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno

sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, (diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah delegasi), terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan Sidang Pleno (SC);
  - b. Perwakilan Sidang Komisi;
  - c. Ketua Tim Penyempurna Rumusan.
2. Tugas Delegasi Musrenbangkel:
- a. mewakili Kelurahan dalam Musrenbangcam;
  - b. mengikuti Musrenbangcam;
  - c. menyampaikan Prioritas Kegiatan Pembangunan Kelurahan pada forum Musrenbangcam.

#### G. MEKANISME MUSRENBANGKEL

##### 1. Musyawarah Lingkungan

###### a. Musyawarah RT

- 1) Musyawarah RT dipimpin oleh Ketua RT.
- 2) Dalam Musyawarah RT dilakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a) mengidentifikasi dan mencatat permasalahan tingkat RT beserta cara pemecahan masalahnya;
  - b) penggalan swadaya masyarakat;
  - c) membuat daftar hadir peserta.
- 3) Musyawarah RT dilaksanakan pada pertemuan warga tingkat RT, selambat - lambatnya akhir bulan Nopember 2012.
- 4) Keluaran (*output*) dari Musyawarah RT adalah :
  - a) Daftar Permasalahan Tingkat RT (Form I);
  - b) Berita Acara Musyawarah RT yang ditanda tangani oleh Ketua Musyawarah dan perwakilan peserta musyawarah RT sebanyak 2 (dua) orang dengan diketahui Ketua RT.

###### b. Musyawarah RW

- 1) Musyawarah RW dipimpin oleh Ketua RW.
- 2) Dalam Musyawarah RW dilakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a) Membahas hasil identifikasi permasalahan tingkat RT;
  - b) Melakukan eksplorasi kebutuhan dasar, yang meliputi : Pendidikan (PAUD), Kesehatan (PHBS), Pemukiman dan Sanitasi, Ekonomi Masyarakat, Infrastruktur (Jalan/Saluran), serta Kebudayaan dan Kesenian;
  - c) Merumuskan Daftar Skala Prioritas Tingkat RW sebanyak -banyaknya 6 (enam) usulan;
  - d) membuat daftar hadir peserta.

- 3) Musyawarah RW dilaksanakan pada pertemuan warga tingkat RW, selambat – lambatnya akhir bulan Desember 2012.
  - 4) Keluaran (*output*) dari Musyawarah RW adalah :
    - c) Daftar Skala Prioritas Tingkat RW (Form II);
    - d) Berita Acara Musyawarah RW yang ditanda tangani oleh Ketua Musyawarah dan perwakilan peserta musyawarah RW sebanyak 2 (dua) orang dengan diketahui Ketua RW.
2. Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan (MLK)
- a. Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan dipimpin oleh Ketua Kelompok Masyarakat.
  - b. MLK dilaksanakan oleh LPMK, TP PKK, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di tingkat kelurahan, antara lain Forum Anak Kelurahan, Kelompok Keagamaan, Paguyuban Kuliner.
  - c. Dalam Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan dilakukan kegiatan sebagai berikut :
    - 1) mengidentifikasi prioritas permasalahan dan potensi pemecahan masalahnya;
    - 2) perumusan Daftar Skala Prioritas Pemangku Kepentingan Pembangunan sesuai kebutuhan utamanya;
    - 3) membuat daftar hadir peserta.
  - d. Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan dilaksanakan pada Pertemuan Rutin Kelompok / lembaga, selambat – lambatnya Minggu kedua bulan Desember 2012.
  - e. Keluaran (*output*) dari Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan adalah :
    - 1) Daftar Skala Prioritas Pemangku Kepentingan Pembangunan (Form III);
    - 2) Berita Acara Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan di tingkat kelurahan ditanda tangani oleh Ketua Musyawarah dan perwakilan peserta musyawarah sebanyak 2 (dua) orang dengan diketahui Ketua Kelompok / Lembaga.
3. Persiapan Musrenbangkel I
- a. Persiapan Musrenbangkel I dipimpin oleh Lurah bersama LPMK.
  - b. Dalam Persiapan Musrenbangkel I dilakukan kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Musrenbangkel;
    - 2) Membagi tugas panitia Musrenbangkel;
    - 3) menyusun anggaran Musrenbangkel;

- 4) menetapkan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbangkel.
  - c. Persiapan Musrenbangkel I dilaksanakan selambat – lambatnya minggu ke-I bulan Januari 2013;
  - d. Panitia Pelaksana mengumpulkan Daftar Skala Prioritas Tingkat RW dan Pemangku Kepentingan Pembangunan (kelompok masyarakat) selambat- lambatnya 1 (satu) minggu setelah kepanitiaan terbentuk;
  - e. Keluaran (*output*) dari Persiapan Musrenbangkel I adalah Kepanitiaan, jadwal, agenda dan tempat Musrenbangkel.
4. Persiapan Musrenbangkel II
- a. Persiapan Musrenbangkel II dipimpin oleh Panitia Pelaksana.
  - b. Dalam Persiapan Musrenbangkel II dilakukan kegiatan sebagai berikut:
    - 1) menyusun/merevisi konsep tata tertib Musrenbangkel;
    - 2) menyampaikan hasil Evaluasi pelaksanaan pembangunan DPK tahun sebelumnya beserta rekomendasinya secara tertulis oleh Tim Monitoring dan Evaluasi;
    - 3) menyampaikan hasil Evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan tahun berkenaan serta perencanaan tahun berikutnya program PNPM Mandiri oleh LKM;
    - 4) mengkompilasi hasil Musyawarah Lingkungan dan Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan serta merumuskan sumber pendanaannya;
    - 5) penyusunan Prioritas Musrenbangkel, terdiri dari:
      - a) Rumusan Kegiatan pembangunan untuk diusulkan ke Musrenbangcam dan akan dilaksanakan oleh SKPD termasuk Kelurahan;
      - b) Prioritas Kegiatan pembangunan kelurahan yang akan didanai oleh:
        - (1) Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan atau swadaya masyarakat;
        - (2) BLM PNPM Mandiri didukung swadaya masyarakat;
        - (3) CSR/Sumber dana lainnya selain dana sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2).
    - 6) mengumumkan jadwal Musrenbangkel 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan;
    - 7) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbangkel.
  - c. Keluaran (*output*) dari Persiapan Musrenbangkel II adalah Bahan Musrenbangkel (Isian rencana kegiatan pada : Form



IV A, Form IVB, Form IVC dan Form IV D), termasuk didalamnya rancangan kegiatan unggulan Kelurahan.

5. Musrenbangkel

- a. Musrenbangkel diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana.
- b. Penyelenggaraan Musrenbangkel diupayakan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan semua peserta dapat terlibat secara optimal.
- c. Persidangan dalam Musrenbangkel meliputi: Sidang Pleno dan Sidang Komisi.

1) Sidang Pleno I

Dalam sidang pleno I dilakukan kegiatan:

- a) Penetapan Panitia Pengarah sebagai Pimpinan Sidang Pleno;  
 Dalam hal forum Musrenbangkel berkehendak atau sepakat untuk memilih pimpinan sidang secara langsung dari peserta, maka hal tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir.
- b) Penyampaian tata tertib oleh Pimpinan Sidang Pleno;
- c) Lurah memaparkan materi sebagai berikut:
  - (1) analisa permasalahan dan potensi kelurahan;
  - (2) Penetapan sasaran pembangunan tahunan Kelurahan;
  - (3) prioritas pembangunan dan Rancangan kegiatan unggulan Kelurahan;
  - (4) Rancangan Renja Kelurahan (khususnya Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah).
- d) Pembentukan Panitia Pembangunan Kelurahan Tahun 2014;
- e) Penetapan Tata Cara penyeleksian rumusan kegiatan pembangunan dan DSP kegiatan;
- f) Pembagian sidang komisi menurut pengelompokan urusan pemerintahan daerah atau pengelompokan SKPD.

2) Sidang Komisi

Dalam sidang komisi dilakukan kegiatan, penyusunan, validasi, dan rekapitulasi :

- 1) DSP kegiatan yang akan didanai dengan alokasi anggaran dalam Dana Pembangunan Kelurahan (DPK), BLM PNPM Mandiri, swadaya masyarakat serta sumber dana lainnya/CSR.
- 2) Rumusan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan pada Musrenbangcam untuk ditangani SKPD (termasuk Kelurahan).

### 3) Sidang Pleno II

Dalam sidang pleno II dilakukan kegiatan:

- a) paparan hasil sidang komisi;
- b) tanggapan;
- c) penetapan kegiatan unggulan kelurahan;
- d) pengesahan hasil Sidang Pleno II;
- e) pembentukan Tim Penyempurna Rumusan;
- f) penentuan delegasi ke Musrenbangcam sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari unsur:
  - (1) Pimpinan Sidang Pleno;
  - (2) Perwakilan Sidang Komisi;
  - (3) Ketua Tim Penyempurna Rumusan.
- g) penetapan dan pengesahan perubahan kegiatan yang bersifat khusus untuk pengalihan alokasi DPK Tahun Anggaran 2013 (mekanisme diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pengelolaan DPK Tahun Anggaran 2013);
- h) penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbangkel, diwakili oleh Pimpinan Sidang Pleno dan Ketua Sidang Komisi;
- i) penyerahan hasil Musrenbangkel kepada Panitia Pengarah untuk diteruskan kepada Panitia Pelaksana.

#### d. Pimpinan Sidang

- 1) Pimpinan sidang terdiri dari Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi.

#### 2) Pimpinan Sidang Pleno

Pimpinan Sidang pleno adalah Panitia Pengarah, kecuali forum berkehendak/sepakat untuk memilih pimpinan sidang secara langsung dari peserta Musrenbangkel.

Pimpinan Sidang Pleno terdiri dari:

- a) Ketua;
- b) Sekretaris;
- c) Anggota.

Tugas pimpinan sidang pleno :

- a) memimpin sidang pleno;
- b) mengesahkan tata tertib;
- c) memimpin pemilihan pimpinan sidang komisi;
- d) mengesahkan hasil keputusan sidang;
- e) menyerahkan hasil Musrenbangkel kepada panitia Pelaksana;
- f) menetapkan delegasi Musrenbangkel untuk mengikuti Musrenbangcam;
- g) menetapkan Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan;

- h) menetapkan Panitia Pembangunan Kelurahan tahun berikutnya yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kelurahan dan LPMK;
  - i) menyusun Berita Acara hasil Musrenbangkel yang minimal memuat daftar prioritas kegiatan yang disepakati dan daftar nama delegasi yang terpilih;
  - j) mengesahkan Berita Acara Musrenbangkel.
- 3) Pimpinan Sidang Komisi  
Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari:
- a) Ketua;
  - b) Sekretaris;
  - c) Anggota.
- Tugas pimpinan sidang komisi:
- a) memimpin sidang komisi;
  - b) memfasilitasi perumusan dan validasi dalam rangka penyusunan DSP dan rumusan kegiatan pembangunan;
  - c) menetapkan hasil sidang komisi.
- c. Keluaran (*output*) dari Musrenbangkel adalah:
- 1) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan yang berisi:
    - a) Rumusan Kegiatan pembangunan untuk diusulkan ke Musrenbangcam dan akan dilaksanakan oleh SKPD (Form IVA);
    - b) Rancangan Renja Kelurahan (Form IVB);
    - c) DSP kegiatan Pembangunan skala kelurahan yang akan didanai oleh alokasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) (Form IVC) Termasuk di dalamnya kegiatan unggulan Kelurahan;
    - d) DSP kegiatan Pembangunan skala kelurahan yang akan didanai oleh alokasi BLM PNPM Mandiri (Form IVD);
    - e) Prioritas kegiatan pembangunan kelurahan yang akan diusulkan untuk didanai dengan sumber dana lainnya / CSR selain dana sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4 (Form IV E).
  - 2) Susunan Keanggotaan Panitia Pembangunan Kelurahan Tahun 2014;
  - 3) Daftar delegasi untuk mengikuti Musrenbangcam;
  - 4) Susunan Keanggotaan Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan;
  - 5) Jika ada, perubahan kegiatan yang bersifat khusus untuk pengalihan alokasi DPK Tahun Anggaran 2013
  - 6) Berita Acara Musrenbangkel.

#### H. PANITIA PEMBANGUNAN KELURAHAN (PPK)

Panitia Pembangunan Kelurahan yang akan mengelola kegiatan DPK tahun 2014 ditetapkan dalam sidang pleno I Musrenbangkel, terdiri dari Ketua, Sekretaris Bendahara, Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan, Seksi Pelaksana Kegiatan Pembangunan, dan Seksi Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

##### 1. Ketua

- a. tugas utama Ketua adalah menerima pencairan dan bertanggungjawab atas penggunaan DPK serta melaporkannya kepada Lurah dengan tembusan kepada Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan Umum;
- b. merupakan unsur LPMK atau masyarakat.

##### 2. Sekretaris

- a. tugas utama sekretaris adalah melaksanakan penatausahaan administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan DPK;
- b. merupakan unsur masyarakat atau Pemerintah Kelurahan.

##### 3. Bendahara

- a. tugas utama Bendahara adalah melaksanakan penatausahaan dan bukti sah pendukung pertanggungjawaban keuangan DPK;
- b. merupakan unsur masyarakat.

##### 4. Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan

- a. tugas utama Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan adalah merencanakan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangkel tahun 2013 yang akan dibiayai dan dilaksanakan dengan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan atau swadaya masyarakat tahun 2014;
- b. anggota Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan terdiri dari unsur:
  - 1) LPMK;
  - 2) Masyarakat;
  - 3) Pemerintah Kelurahan;
- c. keterwakilan unsur perempuan dalam tim diupayakan sebesar 30% (tiga puluh persen).

##### 5. Seksi Pelaksana Kegiatan Pembangunan

- a. tugas Seksi Pelaksana Kegiatan Pembangunan antara lain:
  - 3) melaksanakan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangkel tahun 2013 yang dibiayai dengan DPK 2014 berdasarkan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan;
  - 4) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada Lurah.

- b. anggota Seksi Pelaksana Kegiatan Pembangunan terdiri dari unsur:
  - 1) masyarakat;
  - 2) pemangku Kepentingan Pembangunan Kelurahan.
- c. keterwakilan unsur perempuan dalam tim diupayakan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 6. Seksi Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan
  - a. tugas Seksi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan antara lain:
    - 1) menerima dan menyimpan hasil Musrenbangkel Tahun 2013 sebagai salah satu bahan Monitoring dan Evaluasi DPK Tahun 2014;
    - 2) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sejak Perencanaan hingga pelaksanaan DPK Tahun 2014 hasil Musrenbangkel Tahun 2013;
    - 3) mengawasi pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbangkel Tahun 2013 yang akan dibiayai dengan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Tahun 2014, yang rencana kegiatannya ditetapkan oleh Tim Perencana Kegiatan Pembangunan;
    - 4) menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbangkel Tahun 2013 yang akan dibiayai dengan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Tahun 2014;
    - 5) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Lurah.
  - b. anggota Seksi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan terdiri dari unsur:
    - 1) LPMK;
    - 2) Masyarakat yang telah dilatih Monitoring dan Evaluasi DPK oleh BAPPEDA;
    - 3) Masyarakat yang faham dan memiliki pengalaman dan kompetensi dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan;
    - 4) Pemerintah Kelurahan.
  - c. Keterwakilan unsur perempuan dalam tim diupayakan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 7. Personal yang ditetapkan dalam PPK tidak diperkenankan merangkap jabatan di dalam struktur kepanitiaan tersebut.

#### I. TIM PENYEMPURNA RUMUSAN KEGIATAN

- 1. Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan ditetapkan dalam sidang pleno II Musrenbangkel.
- 2. Tugas utama Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan adalah:
  - a. menyempurnakan rumusan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangkel dan DSP meliputi editing bahasa, sinkronisasi kegiatan dan penyempurnaan tata naskah.

- b. mengirimkan hasil Musrenbangkel ke Kecamatan dan BAPPEDA.
3. Anggota Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan terdiri dari unsur :
  - a. Pimpinan Sidang Pleno;
  - b. Pimpinan Sidang Komisi;
  - c. LPMK;
  - d. Pemerintah Kelurahan;
  - e. Fasilitator;
  - f. Seksi Perencana Kegiatan Pembangunan;
  - g. LKM.
4. Tugas Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan dijalankan pada tahapan Pasca Musrenbangkel.

J. KEGIATAN PASCA MUSRENBANGCAM :

1. Penyempurnaan Rumusan Kegiatan Pembangunan hasil Musrenbangkel;
2. Mengirimkan hasil Musrenbangkel kepada Kecamatan dengan tembusan kepada BAPPEDA.

K. JADWAL PENYELENGGARAAN

Musrenbangkel dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-III bulan Januari 2013.

WALIKOTA SURAKARTA, 

  
JOKO WIDODO 

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR : ~~18-AT~~ tahun 2012  
 TANGGAL : 27 September 2012  
 TENTANG :  
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
 DAN PETUNJUK TEKNIS  
 PELAKSANAAN MUSYAWARAH  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2013

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSRENBANGCAM

### A. ORGANISASI PENYELENGGARA

Musrenbangcam diselenggarakan oleh *Panitia Ad Hoc* yang ditetapkan oleh Camat, pada tahapan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang.

Panitia Musrenbangcam terdiri dari:

#### 1. Panitia Pengarah (*Steering Committee/ SC*)

##### a. Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Panitia Pengarah terdiri dari unsur LPMK, unsur Pemerintah Kecamatan dan Fasilitator yang telah dilatih oleh BAPPEDA. Diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah panitia.

##### b. Tugas dan Fungsi Panitia Pengarah

Panitia Pengarah mempunyai tugas dan fungsi untuk:

- 1) menyusun jadwal agenda dan tempat Musrenbangcam;
- 2) mengarahkan proses Musrenbangcam agar pelaksanaannya berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- 3) memimpin Persiapan Musrenbangcam II dan Sidang Pleno Musrenbangcam;
- 4) merangkum berita acara hasil Musrenbangcam yang sekurang - kurangnya memuat:
  - a) rumusan kegiatan pembangunan yang disepakati;
  - b) daftar delegasi yang akan mengikuti Forum SKPD dan Musrenbangkot.
- 5) menyampaikan informasi hasil Musrenbangcam kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
- 6) membantu delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbangkot.

#### 2. Panitia Pelaksana (*Organizing Committee/ OC*)

##### a. Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana terdiri dari anggota masyarakat selain yang telah duduk di Tim Pengarah (*Steering Committee*). Diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota panitia.

b. Tugas dan Fungsi Panitia Pelaksana:

- 1) Panitia Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan Musrenbangcam sesuai dengan arahan Panitia Pengarah;
- 2) mengumumkan secara terbuka: jadwal, agenda dan tempat Musrenbangcam, paling lambat 4 (empat) hari sebelum kegiatan Musrenbangcam dilaksanakan;
- 3) menerima pendaftaran dan atau mengundang peserta Musrenbangcam;
- 4) memimpin pelaksanaan Persiapan Musrenbangcam I.

B. NARASUMBER

1. Unsur Narasumber

Narasumber terdiri dari: Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, LSM, LKM, para ahli/profesional yang dibutuhkan, BAPPEDA, perwakilan SKPD kota, kepala cabang SKPD di wilayah kecamatan, dan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan bersangkutan.

2. Tugas Narasumber:

- a. menyampaikan dan memberikan informasi yang perlu diketahui peserta sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan hasil Musrenbangcam;
- b. Camat menyampaikan program/kegiatan prioritas Renja Kecamatan (Khususnya Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah).

C. PENDAMPINGAN

1. Pendampingan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta.

2. Tugas pendamping antara lain:

- a. memberikan penjelasan hal-hal yang diperlukan terkait pelaksanaan Musrenbang dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- b. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbang.

D. PESERTA

1. Peserta Persiapan Musrenbangcam, terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Kecamatan;
- b. Pemerintah Kelurahan;
- c. BAPPEDA;
- d. LPMK;
- e. Perwakilan Organisasi/Komunitas di tingkat Kecamatan;
- f. Tokoh Masyarakat;
- g. Tokoh Agama;
- h. Tokoh Perempuan;



- i. Organisasi Pemuda;
  - j. Fasilitator Kelurahan;
  - k. Forum LKM Kecamatan.
2. Peserta Musrenbangcam, terdiri dari unsur:
    - a. SKPD Pemerintah Kota Surakarta;
    - b. Pejabat struktural Kecamatan;
    - c. Kelurahan;
    - d. LPMK;
    - e. TP PKK Kecamatan;
    - f. Karang Taruna Kecamatan;
    - g. Forum Komunikasi Antar LKM kecamatan;
    - h. Delegasi Kelurahan hasil Musrenbangkel;
    - i. Wakil Organisasi Sosial / Kesenian / Olahraga / Kerohanian/Pemuda/Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya Tingkat Kecamatan;
    - j. Wakil Pengurus Forum Anak Kecamatan;
    - k. Fasilitator Kelurahan;
    - l. Pengusaha Tingkat Kecamatan.
  3. Keterwakilan perempuan diupayakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta.

#### E. DELEGASI MUSRENBANGCAM

1. Delegasi Musrenbangcam dipilih dalam Musrenbangcam dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah delegasi.
2. Tugas Delegasi Musrenbangcam:
  - a. mewakili kecamatan di Forum SKPD dan Musrenbangkot;
  - b. memperjuangkan rumusan kegiatan (prioritas) Musrenbangcam dalam forum SKPD;
  - c. mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari kelurahan dan kelompok masyarakat di tingkat kecamatan;
  - d. mendiskusikan hasil Musrenbangcam dengan anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.

#### F. MEKANISME MUSRENBANGCAM

1. Persiapan Musrenbangcam, terdiri dari:
  - a. Persiapan Musrenbangcam I, dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana dan Camat, dengan kegiatan sebagai berikut :
    - 1) pembagian tugas panitia Musrenbangcam;
    - 2) pengumpulan data/materi dari hasil Musrenbangkel;
    - 3) penetapan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbangcam;
    - 4) penyusunan rancangan tata tertib Musrenbangcam;

- 5) inventarisasi permasalahan tingkat kecamatan.
  - b. Persiapan Musrenbangcam II, dipimpin oleh Panitia Pengarah, dengan kegiatan sebagai berikut :
    - 1) penyusunan rekapitulasi dan kompilasi hasil Musrenbangkel yang dikelompokkan menurut urusan pemerintah daerah untuk disinkronkan dengan Rancangan Awal Renja SKPD;
    - 2) paparan prioritas, kebijakan dan strategi pembangunan tahun berikutnya oleh BAPPEDA;
    - 3) penyampaian Rancangan Awal Renja SKPD tahun berikutnya (dalam bentuk program, khususnya kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah) yang telah disetujui Kepala SKPD, 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musrenbangcam oleh BAPPEDA.
  - c. Keluaran (*out put*) Persiapan Musrenbangcam adalah Materi Musrenbangcam (Form VA, VB dan VI).
2. Musrenbangcam
- Musrenbangcam diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana dan pelaksanaannya diupayakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan semua peserta dapat terlibat secara optimal. Dalam Musrenbangcam dilakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. materi Musrenbangcam disampaikan kepada peserta paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musrenbangcam.
  - b. persidangan Musrenbangcam terdiri dari Sidang Pleno dan Sidang Komisi.
    - 1) Sidang Pleno I
 

Dalam sidang pleno dilakukan kegiatan sebagai berikut:

      - a) penetapan Panitia Pengarah sebagai Pimpinan Sidang Pleno;
 

Dalam hal forum Musrenbangcam berkehendak/sepakat untuk memilih pimpinan sidang secara langsung dari peserta, maka hal tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir;
      - b) penyampaian tata tertib oleh Pimpinan Sidang Pleno;
      - c) paparan Camat, meliputi:
        - (1) Prioritas permasalahan tingkat kecamatan;
        - (2) Kegiatan unggulan masing-masing kelurahan;
        - (3) Rancangan Awal Renja Kecamatan (Khususnya Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah).
      - d) pembagian sidang komisi terdiri dari 4 (empat) bidang, sebagai berikut:
        - (1) Bidang Pemerintahan Umum;

- (2) Bidang Ekonomi;
  - (3) Bidang Sosial Budaya;
  - (4) Bidang Infrastruktur.
- c) pengelompokan SKPD disesuaikan sebagaimana dimaksud pada huruf d) di atas.
- 2) Sidang Komisi
- Dalam sidang komisi dilakukan kegiatan sebagai berikut:
- a) pemilihan Pimpinan Sidang Komisi;
  - b) sinkronisasi dan validasi program/kegiatan yang telah dikompilasi pada Persiapan Musrenbangcam II dengan Prioritas, Kebijakan dan strategi pembangunan kota tahun berikutnya;
  - c) menyusun Daftar Skala Prioritas Permasalahan tingkat kecamatan;
  - d) menyusun Rumusan Kegiatan Pembangunan sesuai urusan pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan prioritas yang telah disepakati;
  - e) merekomendasikan Usulan Lintas Bidang;
  - f) perumusan hasil sidang komisi;
  - g) penetapan hasil sidang komisi.
- 3) Sidang Pleno II
- Dalam sidang pleno II dilakukan kegiatan:
- a) paparan hasil sidang komisi;
  - b) tanggapan;
  - c) pengesahan hasil sidang pleno II;
  - d) pembentukan Tim Penyempurna Rumusan;
  - e) penentuan delegasi ke Forum SKPD dan Musrenbangkot sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, terdiri dari unsur:
    - (1) Panitia Pengarah;
    - (2) Panitia Pelaksana;
    - (3) Pimpinan Sidang Pleno Musrenbangcam;
    - (4) Perwakilan Sidang Komisi;
    - (5) Tim Penyempurna Rumusan.
  - f) penandatanganan Berita Acara hasil-hasil Musrenbangcam diwakili oleh Pimpinan Sidang Pleno dan Ketua Sidang Komisi;
  - g) penyerahan hasil Musrenbangcam kepada Panitia Pengarah untuk diteruskan kepada Panitia Pelaksana.
- c. Pimpinan Sidang
- 1) Pimpinan sidang terdiri dari Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi.
  - 2) Pimpinan Sidang Pleno

Pimpinan Sidang pleno adalah Panitia Pengarah, kecuali forum berkehendak/sepakat untuk memilih pimpinan sidang secara langsung dari peserta Musrenbangcam.

Pimpinan Sidang Pleno terdiri dari:

- a) Ketua;
- b) Sekretaris;
- c) Anggota.

Tugas pimpinan sidang pleno:

- a) memimpin sidang pleno;
- b) mengesahkan tata tertib;
- c) mengesahkan hasil keputusan sidang;
- d) menetapkan Tim Penyempurna Rumusan;
- e) menetapkan Delegasi Musrenbangcam untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbangkot;
- f) menyerahkan hasil Musrenbangcam kepada panitia Musrenbangcam;
- g) menyusun Berita Acara hasil Musrenbangcam yang memuat Daftar Prioritas kegiatan yang disepakati dan daftar nama delegasi yang terpilih;
- h) mengesahkan Berita Acara Musrenbangcam;
- i) menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbangcam kepada Camat;
- j) menyampaikan hasil Musrenbangcam kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi pembahasan Panitia Anggaran DPRD.

3) Pimpinan Sidang Komisi, terdiri dari:

- a) Ketua;
- b) Sekretaris;
- c) Anggota.

Tugas pimpinan sidang komisi:

- a) memimpin sidang komisi;
- b) memfasilitasi perumusan dan validasi dalam rangka penyusunan Rumusan Kegiatan Pembangunan;
- c) menetapkan hasil sidang komisi.

d. Keluaran (*output*) Musrenbangcam adalah:

- 1) prioritas Permasalahan tingkat kecamatan tiap Bidang;
- 2) rumusan Kegiatan Pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah yang telah disinkronkan dengan Prioritas, Kebijakan dan strategi pembangunan kota tahun berikutnya (Form VII);
- 3) rekapitulasi kegiatan pembangunan kelurahan di wilayah kecamatan yang akan diusulkan untuk didanai dengan CSR/sumber dana lainnya (Form V B);

- 4) daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbangkot;
- 5) Berita Acara Musrenbangcam.

G. KEGIATAN PASCA MUSRENBANGCAM :

1. Penyempurnaan Rumusan Kegiatan Pembangunan hasil Musrenbangcam;
2. Mengirimkan hasil Musrenbangcam kepada BAPPEDA.

H. JADWAL PENYELENGGARAAN

Musrenbangcam dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-III bulan Pebruari 2013.

WALIKOTA SURAKARTA



JOKO WIDODO

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR : ~~18~~A Tahun 2012  
 TANGGAL : 27 September 2012  
 TENTANG :  
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
 DAN PETUNJUK TEKNIS  
 PELAKSANAAN MUSYAWARAH  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2013

#### PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN FORUM SKPD

##### A. ORGANISASI PENYELENGGARA

Panitia Penyelenggara Forum SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, pada tahapan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang.

1. Susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara, meliputi:
  - a. Unsur pimpinan SKPD Pemerintah Kota Surakarta;
  - b. BAPPEDA Kota Surakarta.
2. Tugas Panitia:
  - a. merekapitulasi hasil Musrenbangcam dan DKT Tingkat Kota;
  - b. mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan;
  - c. membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD;
  - d. mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD;
  - e. bersama SKPD menyusun hasil pematkhiran rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Musrenbangcam, DKT Tingkat Kota dan Forum SKPD;
  - f. merangkum Berita Acara Forum SKPD yang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1) prioritas kegiatan yang disepakati;
    - 2) daftar delegasi yang akan mengikuti Musrenbangkot.
  - g. memimpin Sidang Pleno;
  - h. menyampaikan tata tertib persidangan kepada peserta;
  - i. melaporkan kepada Kepala BAPPEDA hasil pematkhiran rancangan Renja SKPD (khususnya kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah).

##### B. NARASUMBER

###### 1. Narasumber

Narasumber terdiri dari: Kepala SKPD, pejabat BAPPEDA, Unsur Badan Anggaran DPRD dan Unsur komisi yang terkait dengan masing-masing SKPD, Instansi Vertikal, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/profesional baik dari kalangan praktisi maupun akademisi.

2. Tugas Narasumber: menyampaikan dan memberikan informasi yang perlu diketahui peserta untuk proses pengambilan keputusan hasil Forum SKPD;
3. Tugas SKPD:
  - a. menyelenggarakan DKT Tingkat Kota sesuai dengan pengelompokan komunitas sektoral dan lembaga / organisasi terkait;
  - b. mengikuti Forum SKPD sampai selesai;
  - c. menyampaikan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD tahun sebelumnya serta usulan dan perubahan kebijakan Pemerintahan Kota yang belum terealisasi mengacu hasil musrenbang tahun sebelumnya;
  - d. menjelaskan program/kegiatan prioritas sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangannya.

### C. PESERTA

Peserta pada tahapan Forum SKPD sebagai berikut:

1. DKT Tingkat Kota, terdiri dari unsur:
  - a. SKPD, kecuali Kelurahan dan Kecamatan;
  - b. Komunitas sektoral dan lembaga/organisasi organisasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan SKPD.
2. Persiapan Forum SKPD, terdiri dari unsur:
  - a. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
  - b. Pejabat BAPPEDA.
3. Forum SKPD, terdiri dari unsur :
  - a. DPRD (Pimpinan dan Komisi);
  - b. BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
  - c. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
  - d. Delegasi Musrenbangcam;
  - e. Komunitas sektoral dan lembaga / organisasi yang merupakan delegasi DKT Internal;
  - f. Perwakilan Fasilitator Kecamatan;
  - g. Forum Anak tingkat Kecamatan;
  - h. Pelaku usaha.

### D. DELEGASI FORUM SKPD KE MUSRENBANGKOT

1. Delegasi Forum SKPD yang akan mengikuti Musrenbangkot dipilih dalam Forum SKPD dan disahkan oleh Kepala BAPPEDA. Diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah delegasi.
2. Tugas Delegasi Forum SKPD:
  - a. merumuskan Daftar Skala Prioritas dan Rekomendasi Kerangka Regulasi SKPD Hasil Forum SKPD;

- b. memaparkan Hasil Forum SKPD sebagaimana dimaksud huruf a pada Sidang Musrenbangkot;
- c. mendiskusikan Berita Acara hasil Forum SKPD dengan komisi DPRD yang terkait.

#### E. MEKANISME FORUM SKPD

1. Forum SKPD bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD melalui proses sinkronisasi prioritas pembangunan hasil Musrenbangcam dan hasil DKT, dengan memperhatikan RPJM Daerah, Prioritas Pemerintah Atasan (Pusat dan Provinsi Jawa Tengah), Evaluasi Kinerja SKPD tahun sebelumnya, Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pagu indikatif pendanaan masing-masing urusan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan RKPD
2. DKT Tingkat Kota
  - a. Setiap SKPD di tingkat Kota wajib melakukan DKT Tingkat Kota.
  - b. DKT Tingkat Kota, dipimpin oleh Kepala SKPD masing-masing, dengan kegiatan sebagai berikut:
    - 1) penyampaian hasil DKT Internal komunitas sektoral dan lembaga/organisasi;
    - 2) mengidentifikasi realisasi usulan hasil Musrenbangcam dan hasil DKT Tahun 2012 pada APBD Tahun Anggaran 2013;
    - 3) paparan Rancangan Renja SKPD;
    - 4) verifikasi dan sinkronisasi Rancangan Renja SKPD dan Usulan DKT Internal komunitas sektoral dan lembaga/organisasi;
    - 5) menetapkan Delegasi ke Forum SKPD, meliputi :
      - a) Perwakilan komunitas sektoral sejenis yakni : komunitas Becak, Pasar, PKL, Parkir, Buruh, Difabel sebanyak - banyaknya 3 (tiga) orang, dengan ketentuan 1 (satu) orang mewakili 1 (satu) bidang usulan.
      - b) Perwakilan *stakeholders* lainnya selain komunitas tersebut pada huruf a masing - masing 2 (dua) orang untuk setiap DKT Tingkat Kota.
  - c. Keluaran (*Output*) :
    - 1) Rumusan Usulan Hasil DKT Tingkat Kota;
    - 2) Rancangan Renja SKPD yang telah memuat Hasil DKT Tingkat Kota;
    - 3) Daftar hasil Musrenbangcam dan DKT Tahun 2012 yang tidak terealisasi dengan alasannya;



- 4) Materi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 dikirimkan ke BAPPEDA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Forum SKPD;
  - 5) Delegasi DKT Tingkat Kota ke Forum SKPD dan Musrenbangkot.
- d. Jadwal DKT  
DKT dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-I bulan Pebruari 2013.
3. Persiapan Forum SKPD
- a. Persiapan Forum SKPD, dipimpin oleh Kepala BAPPEDA, dengan kegiatan sebagai berikut:
    - 1) penetapan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD, meliputi : jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran Forum SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbangkot;
    - 2) merekapitulasi realisasi usulan hasil Musrenbangcam dan hasil DKT Tahun 2012 pada APBD Tahun Anggaran 2013;
    - 3) mengidentifikasi dan merekapitulasi rumusan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangcam dan hasil DKT;
    - 4) mengumpulkan dan menyusun Rancangan Renja SKPD (khususnya kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang dipilah menurut sumber dananya.
  - b. Keluaran (*output*):
    - 1) Rekapitulasi Rumusan Usulan Hasil DKT Tingkat Kota (Form III);
    - 2) Rekapitulasi Rumusan Kegiatan Hasil Musrenbangcam (Form VII);
    - 3) Rancangan Renja (Form VIII);
    - 4) Rekapitulasi daftar hasil Musrenbangcam dan DKT Tahun 2012 yang tidak terealisasi dengan alasannya sebagai bahan musrenbangkot.
  - c. Jadwal Persiapan Forum SKPD  
Persiapan Forum SKPD dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-II bulan Pebruari 2013.
4. Forum SKPD  
Dalam Forum SKPD dilakukan kegiatan:
- a. Persidangan:
    - 1) Sidang Pleno I  
Dalam sidang pleno dilakukan kegiatan sebagai berikut:
      - a) paparan prioritas kegiatan provinsi oleh pejabat BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
      - b) penyampaian Pokok - Pokok pikiran DPRD untuk RKPD;

- c) penyampaian tata tertib persidangan;
- d) penjelasan teknis dan Pembagian Peserta dalam sidang komisi.

2) Sidang Komisi

Dalam sidang komisi, yang diawali pembahasan dalam sidang sub komisi, dilakukan kegiatan sebagai berikut:

a) paparan SKPD yang meliputi :

- (1) evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya serta usulan dan perubahan kebijakan Pemerintahan Kota yang belum terealisasi mengacu hasil musrenbang tahun sebelumnya;
- (2) analisa permasalahan, kebijakan dan strategi pembangunan tahun berikutnya;
- (3) Rancangan Renja SKPD yang telah mengakomodir Hasil Musrenbangcam dan DKT Tingkat Kota.

b) verifikasi dan sinkronisasi rumusan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangcam, hasil DKT, dan pelaku usaha, untuk memastikan Daftar Skala Prioritas kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Renja SKPD (khususnya kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah);

c) sinkronisasi Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dan Pokok – Pokok Pikiran DPRD dalam Rancangan Renja SKPD (khususnya kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah);

d) menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD;

e) perumusan hasil sidang komisi;

f) penetapan hasil sidang komisi.

3) Sidang Pleno II

Dalam sidang Pleno II dilakukan kegiatan sebagai berikut:

a) paparan hasil sidang Komisi;

b) tanggapan;

c) pengesahan hasil sidang;

d) penetapan juru bicara sebanyak 2 (dua) orang untuk setiap Bidang sebagai delegasi Forum SKPD;

e) penandatanganan Berita Acara hasil Forum SKPD diwakili oleh Perwakilan DPRD, SKPD dan delegasi Forum SKPD.

b. Pimpinan Sidang Pleno

1) Pimpinan sidang adalah Sekretaris Daerah didampingi Kepala BAPPEDA.

2) Tugas pimpinan sidang pleno:

- a) memimpin sidang pleno;
  - b) mengesahkan hasil keputusan sidang;
  - c) menetapkan Delegasi ke Musrenbangkot;
  - d) mengesahkan Berita Acara Forum SKPD;
  - e) menyerahkan hasil Forum SKPD kepada panitia Forum SKPD.
- c. Pimpinan Sidang Komisi
- 1) Pimpinan sidang Komisi adalah Kepala SKPD terkait, Kepala Bidang di BAPPEDA, dan perwakilan Pemangku Kepentingan.
  - 2) Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari:
    - a) Ketua;
    - b) Sekretaris;
    - c) Anggota.
  - 3) Tugas pimpinan sidang komisi:
    - a) memimpin sidang komisi;
    - b) memfasilitasi perumusan DSP;
    - c) menetapkan hasil sidang komisi;
    - d) menyusun Berita Acara Penyelenggaraan Forum SKPD.
- d. Hasil keluaran (*output*) dari Forum SKPD adalah:
- 1) DSP kegiatan yang disusun dalam rancangan Renja SKPD yang telah memuat Hasil DKT Tingkat Kota dan hasil Musrenbangcam, berdasarkan bidang urusan kewenangan pemerintahan daerah dan menurut sumber pendanaannya, baik dalam kerangka anggaran maupun kerangka regulasi (Form VII dan Form VIII);
  - 2) Berita Acara Forum SKPD;
  - 3) Delegasi ke Musrenbangkot.

#### F. JADWAL FORUM SKPD

Forum SKPD dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-1 bulan Maret 2013.

WALIKOTA SURAKARTA, *Acta*



JOKO WIDODO *Joko W*

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR : 18-ATahun 2012  
 TANGGAL : 27 September 2012  
 TENTANG :  
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
 DAN PETUNJUK TEKNIS  
 PELAKSANAAN MUSYAWARAH  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2013

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSRENBANGKOT

### A. ORGANISASI PENYELENGGARA

Musrenbangkot diselenggarakan oleh *Panitia Ad Hoc* yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, pada tahapan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang.

Panitia Musrenbangkot terdiri dari:

#### 1. Panitia Pengarah (*Steering Committee/SC*)

##### a. Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Panitia Pengarah terdiri dari unsur Pemerintah Kota dan Pemangku Kepentingan Pembangunan Pembangunan Tingkat Kota. Diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota panitia.

##### b. Tugas dan Fungsi Panitia Pengarah

Tim Pengarah mempunyai tugas dan fungsi untuk:

- 1) menyusun jadwal dan agenda Musrenbangkot;
- 2) menyusun rancangan tata tertib Musrenbangkot;
- 3) merancang tahapan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Musrenbangkot;
- 4) menentukan mekanisme Musrenbangkot;
- 5) membagi tugas Panitia Musrenbangkot;
- 6) mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Musrenbangkot selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan;
- 7) mengundang calon peserta Musrenbangkot;
- 8) memimpin Sidang Pleno Musrenbangkot;
- 9) mengarahkan proses Musrenbangkot agar pelaksanaannya berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran.

#### 2. Panitia Pelaksana (*Organizing Committee/OC*)

##### a. Keanggotaan

Keanggotaan Panitia Pelaksana (OC) terdiri dari unsur Pemerintah Kota Surakarta.

##### b. Tugas dan Fungsi Panitia Pelaksana

Panitia Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Musrenbangkot sesuai dengan arahan Panitia Pengarah.

## B. NARASUMBER

### 1. Unsur Narasumber

Narasumber terdiri dari: SKPD Kota, LSM yang bekerja dalam skala kota, Korkot PNPM, perguruan tinggi, perwakilan BAPPEDA Provinsi, Instansi Vertikal, Tim penyusun RKPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun Pimpinan Badan Anggaran DPRD.

### 2. Tugas Narasumber:

menyampaikan dan memberikan informasi yang perlu diketahui peserta untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbangkot.

## C. PESERTA

### 1. Peserta Persiapan Musrenbangkot

Peserta Persiapan Musrenbangkot terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Kota;
- b. Tokoh masyarakat;
- c. Pemangku Kepentingan Pembangunan Tingkat Kota.

### 2. Peserta Musrenbangkot terdiri dari:

Peserta, terdiri dari unsur :

- a. Delegasi Musrenbangcam;
- b. Delegasi DKT;
- c. Delegasi Forum SKPD;
- d. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota;
- e. Pemangku Kepentingan Pembangunan lainnya, seperti :
  - 1) LSM;
  - 2) Perguruan Tinggi;
  - 3) Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda;
  - 4) Komunitas Sektoral;
  - 5) Pelaku Usaha;
  - 6) Tokoh Agama;
  - 7) Budayawan;
  - 8) Tokoh Masyarakat;
  - 9) Organisasi Profesi;
  - 10) Organisasi Perempuan;
  - 11) DPRD;
  - 12) Perwakilan Partai Politik;
  - 13) LPMK;
  - 14) TP PKK Kota;
  - 15) Karang Taruna Kota;
  - 16) Forum Komunikasi Antar LKM kota;
  - 17) Perwakilan Fasilitator Kecamatan;
  - 18) Forum Anak tingkat Kota.

### 3. Proporsi keterwakilan Perempuan diupayakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Peserta.

## D. MEKANISME MUSRENBANGKOT

### 1. Persiapan Musrenbangkot

- a. Dalam Persiapan Musrenbangkot dilakukan kegiatan:
  - 1) mengumpulkan dan mengkompilasi hasil pemutakhiran Rancangan Renja SKPD;
  - 2) pembagian tugas Panitia Musrenbangkot;
  - 3) penentuan mekanisme / detail teknik Musrenbangkot;
  - 4) perancangan tahapan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Musrenbangkot;
  - 5) penyusunan rancangan tata tertib Musrenbangkot;
  - 6) merumuskan susunan acara Musrenbangkot;
  - 7) perumusan prioritas permasalahan, kebijakan umum dan strategi pembangunan kota tahun berikutnya oleh BAPPEDA.
- b. Keluaran (*output*) dari Persiapan Musrenbangkot adalah Rancangan tata tertib Musrenbangkot serta prioritas umum hasil forum SKPD dan isu strategis/kebijakan pembangunan kota.

### 2. Musrenbangkot

Musrenbangkot diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana dan pelaksanaannya diupayakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan semua peserta dapat terlibat secara optimal.

Pelaksanaan Musrenbangkot meliputi:

- a. Pembukaan
  - 1) laporan Kepala BAPPEDA;
  - 2) sambutan Ketua DPRD;
  - 3) sambutan Walikota Surakarta dilanjutkan pembukaan.
- b. Sidang Pleno
 

Sidang pleno dipimpin oleh Panitia Pengarah, dengan kegiatan sebagai berikut:

  - 1) penyampaian susunan acara sidang pleno oleh pimpinan sidang;
  - 2) penyampaian dan pengesahan Tata Tertib;
  - 3) paparan prioritas dan kebijakan pembangunan untuk RKPD Kota Surakarta oleh Kepala BAPPEDA Kota Surakarta;
  - 4) Paparan kebijakan keuangan beserta pagu indikatif Urusan Pemerintahan Daerah tahun berikutnya oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta;
  - 5) Paparan umum hasil Forum SKPD per bidang oleh Juru Bicara Forum SKPD;
  - 6) paparan kebijakan DPK tahun berikutnya oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kota Surakarta;

- 7) tanggapan forum dalam rangka kompilasi dan penyempurnaan prioritas, kebijakan RKPD dan hasil Forum SKPD serta perumusan isu strategis kota;
  - 8) pengesahan hasil sidang;
  - 9) pembentukan Tim Perumus, dalam rangka menyempurnakan Rancangan awal RKPD;
  - 10) penandatanganan Berita Acara Musrenbangkot oleh Ketua Sidang Pleno, perwakilan per bidang dari Forum SKPD, perwakilan pemerintah kota dan Perwakilan DPRD Kota Surakarta;
  - 11) penyerahan hasil Musrenbangkot kepada Panitia Pelaksana.
- c. Pimpinan Sidang
- 1) Pimpinan sidang dilaksanakan oleh Panitia Pengarah.
  - 2) Pimpinan Sidang Pleno  
Pimpinan Sidang Pleno terdiri dari:
    - a) Ketua;
    - b) Sekretaris;
    - c) Anggota.
  - 3) Tugas pimpinan sidang pleno:
    - a) memimpin sidang pleno;
    - b) menyampaikan dan mengesahkan tata tertib persidangan;
    - c) mengesahkan hasil keputusan sidang;
    - d) menetapkan Tim Perumus;
    - e) menyerahkan hasil Musrenbangkot kepada Pemerintah Kota.
- d. Keluaran (*output*) Musrenbangkot adalah:
- 1) kompilasi dan penyempurnaan prioritas pembangunan daerah berdasar urusan pemerintahan daerah serta isu strategis kota dan pemilahan Prioritas kegiatan menurut sumber pendanaannya (APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN);
  - 2) rancangan program/kegiatan RKPD;
  - 3) rancangan kebijakan alokasi DPK tahun berikutnya.
- e. Dokumen keluaran Musrenbangkot, oleh Pemerintah Kota disampaikan kepada:
- 1) DPRD Kota;
  - 2) SKPD;
  - 3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  - 4) LPMK se-Kota Surakarta;
  - 5) Delegasi DKT.
- f. Informasi keluaran Musrenbangkot disampaikan kepada masyarakat melalui Kelurahan dan LPMK.

### 3. PASCA MUSRENBANGKOT

Kegiatan Pasca Musrenbangkot meliputi:

- a. penyempurnaan rumusan hasil Musrenbangkot;
- b. menginformasikan hasil Musrenbangkot.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

Musrenbangkot dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu ke-III bulan Maret.

WALIKOTA SURAKARTA, *10/4/14*



JOKO WIDODO



BAGAN MEKANISME PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG

KEGIATAN :

1. Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan teknis pelaksanaan kegiatan oleh HAPPEDA untuk diundaklanjuti oleh masyarakat;
2. Penyampaian Surat Edaran Kepala HAPPEDA kepada SKPD dan Pemangku Kepentingan Pembangunan tentang persiapan pelaksanaan Musrenbang, selambat-lambatnya minggu ke-IV bulan Oktober 2012;
3. Penyampaian Surat Edaran Lurah kepada RT/RW/Pemangku Kepentingan Pembangunan Kelurahan tentang pelaksanaan Musling dan MLK yang selambat-lambatnya harus sudah diselenggarakan pada minggu ke-1 bulan Nopember 2012;
4. Penyampaian Surat Edaran Kepala HAPPEDA kepada Lurah, Camat dan LPMK tentang Prioritas Pembangunan serta arahan kegiatan tahun berikutnya, selambat-lambatnya minggu ke-II bulan Desember 2012;
5. Pembentukan Panitia Musrenbang (Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana) pada masing-masing tingkatan sebelum pelaksanaan tahapan Musrenbang;
6. Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD oleh masing-masing SKPD, mengacu pada Renstra SKPD;
7. Pengiriman Rancangan Awal Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) kepada HAPPEDA, sebagai bahan Musrenbangcam selambat-lambatnya akhir bulan Januari 2013;
8. Identifikasi komunitas sektoral dan lembaga/organisasi sesuai jenis kegiatan dan spesifikasinya yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan SKPD, dilakukan masing-masing SKPD kecuali Kecamatan dan Kelurahan, selambat-lambatnya akhir bulan Desember 2012;
9. Pengiriman hasil identifikasi komunitas sektoral dan lembaga/organisasi sesuai pengelompokan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), dilakukan masing-masing SKPD kepada HAPPEDA selambat-lambatnya minggu ke-1 bulan Januari 2013;
10. Penyampaian Surat Edaran Kepala SKPD kepada Pemangku Kepentingan Pembangunannya oleh masing-masing SKPD dengan tembusan Kepala HAPPEDA tentang pelaksanaan DKT Internal komunitas sektoral dan lembaga/organisasi selambat-lambatnya akhir bulan Desember 2012;
11. DKT Internal komunitas sektoral dan lembaga/organisasi menurut pengelompokan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), untuk merumuskan dan menyiapkan usulan kegiatannya selambat-lambatnya minggu ke-II bulan Januari 2013;
12. Komunitas sektoral mengirimkan dan atau mengkoordinasikan hasil DKT sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) kepada SKPD pelaksana terkait, dengan tembusan kepada HAPPEDA, selambat-lambatnya minggu ke-II bulan Januari 2013.


OUT PUT :

1. Jadwal Pelaksanaan Musrenbang pada setiap tingkatan;
2. Panitia Musrenbang (SC/OC) pada setiap tingkatan;
3. Panitia Forum SKPD;
4. Rancangan awal Renja SKPD sebagai bahan Musrenbangcam dan DKT Tingkat Kota;
5. Usulan kegiatan komunitas sektoral dan lembaga/organisasi hasil DKT internal.

WALIKOTA SURAKARTA, *HW*


*Joko Widodo*  
JOKO WIDODO


BAGAN MEKANISME MUSRENBANGKEL



WALIKOTA SURAKARTA,  
  
 JOKO WIDODO

BAGAN MEKANISME MUSRENBANGCAM




WALIKOTA SURAKARTA,   
 JOKO WIDODO 

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 18-ATahun 2012

TANGGAL : 27 September 2012


BAGAN MEKANISME FORUM SKPD



WALIKOTA SURAKARTA, *Handwritten initials*

*Handwritten signature of Joko Widodo*  
 JOKO WIDODO

BAGAN MEKANISME MUSRENBANGKOT



WALIKOTA SURAKARTA, \*

*Joko Widodo*  
JOKO WIDODO